



PUTUSAN

Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumaeri Alias Mahir Bin Rumin
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /17 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Angsokah Kel/Desa Angsokah Barat
Kec. Omben Kab. Sampang Madura atau Jl.
Margomulyo Indah Kav XIV / 7 Kel. Manukan
Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumaeri Alias Mahir Bin Rumin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMAERI Alias MAHIR Bin RUMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam *dakwaan* Pasal 480 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMAERI Alias MAHIR Bin RUMIN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah besi las bender;
 - Selang las warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUMAERI Alias MAHIR Bin RUMIN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13:00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 , bertempat di Jl Margomulyo Indah Blok B No 24-25 Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekira bulan November – Desember 2023 Terdakwa membeli material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dengan harga Rp 2000.000 (Dua Juta Rupiah) sedangkan seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg dengan harga Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi **FAUZAN Bin SUKRON** (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi **ANAS HASAN** (berkas penuntutan terpisah) dengan mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl Margomulyo Kav. XIV/7 RT 03 RW 05 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan Truk Colt Diesel yang Terdakwa sewa dari carteran di daerah Pasar Loak Surabaya sedangkan untuk seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg dengan menggunakan Gerobak berukuran kecil. kemudian Terdakwa menjual material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dan seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg kepada Pabrik Raksa Indo Steel beralamatkan Jl Bypass Krian Kab Sidoarjo dengan harga Rp 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Gudang PT SANTOSA JAYA BERSAMA mengalami kerugian ± Rp 141.695.000,- (Seratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 480 Ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIDIK HANDOKO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sentosa Jaya Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya seng penutup atap dan komponen material bangunan gudang PT. Sentosa Jaya Bersama yang diketahui pada tanggal 3 Februari 2024;
- Bahwa Gudang PT. Sentosa Jaya Bersama beralamat di Margomulyo Indah Blok B/24-25 Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Sentosa Jaya Bersama mengalami kerugian senilai Rp141.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ANDI STEVEN LIONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sentosa Jaya Bersama;
- Bahwa kejadian hilangnya seng penutup atap dan komponen material bangunan gudang PT. Sentosa Jaya Bersama yang diketahui pada tanggal 3 Februari 2024 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Gudang PT. Sentosa Jaya Bersama beralamat di Margomulyo Indah Blok B/24-25 Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Sentosa Jaya Bersama mengalami kerugian senilai Rp141.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. FAUZAN BIN MAT SUKRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini menjadi saksi sehubungan dengan perkara pencurian barang material bangunan yang dilakukan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai jual beli besi tua/ penimbangan besi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa potongan besi kanal C, potongan besi kanal WF/H, seng jenis spandex yang saksi dapatkan dari mengambil di gudang PT. Sentosa Jaya Bersama alamat di Jl. Margomulyo Indah Blok B No 24-25 Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi juga Mendapatkan pinjaman alat alat seperti Blander, Tabung oksigen, dan Kunci inggris yang saksi pergunakan untuk mengambil barang di Gudang PT SANTOSA JAYA BERSAMA alamat Jl. Margomulyo Indah Blok B No 24-25 Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fauzan bin Mat Sukron sejak tahun 2023 yaitu ketika dia pernah menjual barang besi Wf H sebanyak ± 400 kg dan seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg;
- Bahwa Terdakwa membeli besi Wf/H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa membeli seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang tersebut sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Fauzan bin Mat Sukron menjual barang-barang tersebut sekitar bulan November-Desember 2023 dengan cara diantar ke Rumah Terdakwa alamat Jl. Margomulyo Kav. XIV/7 RT 03 RW 05 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa yang membawa material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg serta seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg ke tempat saya yaitu Sdr. Fauzan bin Mat Sukron; Sdr. Anas Hasan Bin Chasan; Sdr. Luginin; Sdr. Alam Fahami alias Hamik bin Sumadi; Sdr. Habib Umar alias Ombo; Sdr. Taufik alias Sapari bin Tamadi;
- Bahwa material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg tersebut diambil dari Gudang alamat Margomulyo Indah Blok B/24-25 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan truk colt diesel yang Terdakwa sewa dari carteran di daerah Pasar Loak Surabaya seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu besi Wf

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H 300 sejumlah 400 kg disiapkan oleh keenam orang tersebut yang diambil dari dalam gudang tersebut dengan cara dipikul melewati tembok depan gudang yang berlubang;

- Bahwa untuk seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg dibawa oleh Sdr. Fauzan bin Mat Sukron, Sdr. Anas Hasan Bin Chasan, Sdr. Lugimin, Sdr. Alam Fahami alias Hamik bin Sumadi, Sdr. Habib Umar alias Ombo, Sdr. Taufik alias Sapari bin Tamadi menggunakan gerobak (geledakan) ukuran kecil secara bergantian selama 2 (dua) hari berturut-turut;
- Bahwa Sdr. Fauzan bin Mat Sukron meminjam kunci Inggris, blander las potong, dan selang las kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama selama 3 (tiga) hari dan yang kedua selama 2 (dua) hari. Total alat potong besi yang dipinjam selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan maksud dan tujuan Sdr. Fauzan bin Mat Sukron meminjam kunci Inggris, blander las potong, dan selang las karena saat itu hanya dijawab oleh Sdr. Fauzan bin Mat Sukron untuk memotong besi. Terdakwa mengiranya pekerjaan Sdr. Fauzan bin Mat Sukron adalah tukang potong besi;
- Bahwa barang-barang berupa Besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg; Seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg tersebut dijual ke pabrik Raksa Indo Steel alamat Bypass Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) = @1kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian dijual dengan harga per kg = Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Keuntungan Terdakwa yang diperoleh = $400\text{kg} \times \text{Rp } 1.000,-$ (seribu rupiah) = Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan membeli seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = @1kg Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian dijual dengan harga per kg = Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Keuntungan Terdakwa yang diperoleh = $200\text{kg} \times \text{Rp } 2.250,-$ (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) = Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh Rp 400.000,- + Rp 450.000,- = Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan hidup dan sisanya digunakan untuk modal jual besi tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual besi tua ke pabrik Raksa Indo Steel alamat Bypass Krian Kab. Sidoarjo hampir setiap bulan sambil menunggu barang besi tua mencapai muatan maksimal untuk truk colt diesel supaya tidak rugi, Terdakwa menjual besi tua ke pabrik Raksa Indo Steel alamat Bypass Krian Kab. Sidoarjo sejak tahun 2018.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Fauzan bin Mat Sukron terkait besi Wf H 300 dan besi kanal C serta seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg tersebut diperoleh darimana karena dia menjualnya siang hari. Terdakwa mengira dia memperoleh barang-barang tersebut bukan dari hasil mencuri di gudang. Terdakwa juga membeli barang-barang tersebut sesuai harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah besi las bender;
2. Selang las warna merah dan hijau;
3. 1 (satu) buah kunci Inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan November – Desember 2023, Terdakwa membeli material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), sedangkan seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg dengan harga Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi FAUZAN Bin SUKRON (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ANAS HASAN (berkas penuntutan terpisah) yang diambil dari gudang PT. Sentosa Jaya Bersama alamat di Jl. Margomulyo Indah Blok B No 24-25 Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dengan cara diantarkan langsung oleh Saksi FAUZAN Bin SUKRON (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ANAS HASAN (berkas penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Margomulyo Kav. XIV/7 RT 03 RW 05 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan Truk Colt Diesel yang Terdakwa sewa dari carteran di daerah Pasar Loak Surabaya, sedangkan untuk seng

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg dengan menggunakan Gerobak berukuran kecil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dan seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg tersebut kepada Pabrik Raksa Indo Steel beralamatkan Jl Bypass Krian Kab Sidoarjo dengan harga Rp 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup dan sisanya digunakan untuk modal jual besi tua;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sentosa Jaya Bersama mengalami kerugian senilai Rp141.000.000,00 (Seratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Sumaeri Alias Mahir Bin Rumin** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, hal itu tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada sekira bulan November – Desember 2023, Terdakwa membeli material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg dengan harga Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi FAUZAN Bin SUKRON (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ANAS HASAN (berkas penuntutan terpisah) yang diambil dari gudang PT. Sentosa Jaya Bersama alamat di Jl. Margomulyo Indah Blok B No 24-25 Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dengan cara diantarkan langsung oleh Saksi FAUZAN Bin SUKRON (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ANAS HASAN (berkas penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl Margomulyo Kav. XIV/7 RT 03 RW 05 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya menggunakan Truk Colt Diesel yang Terdakwa sewa dari carteran di daerah Pasar Loak Surabaya, sedangkan untuk seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg dengan menggunakan Gerobak berukuran kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual material besi Wf H 300 dan besi kanal C sejumlah 400 kg dan seng potongan ukuran 1,4m dan 1,5m sejumlah 200 kg tersebut kepada Pabrik Raksa Indo Steel beralamatkan Jl Bypass Krian Kab Sidoarjo dengan harga Rp 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup dan sisanya digunakan untuk modal jual besi tua;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sentosa Jaya Bersama mengalami kerugian senilai Rp141.000.000,00 (Seratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah besi las bender, Selang las warna merah dan hijau, 1 (satu) buah kunci Inggris, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Malindo berpotensi mengalami kerugian kurang lebih Rp 141.695.000 (Seratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumaeri Alias Mahir Bin Rumin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah besi las bender;
 - Selang las warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Tongani, S.H., M.H.** dan **Darwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 981/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)